

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA AKIBAT
MELAKUKAN TINDAK PIDANA INTERSEPSI
ATAU PENYADAPAN ATAS INFORMASI
ELEKTRONIK ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK¹**

Oleh : Anggraini R. T. Nainggolan²

Veibe V. Sumilat³

Vonny A. Wongkar⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik, terjadi apabila ada perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain dan melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 47. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101605

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Kata kunci: intersepsi; penyadapan; informasi elektronik; dokumen elektronik;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan tentang intersepsi atau yang biasa disebut dengan penyadapan dalam bidang penegakan hukum baru dikenal pada tahun 1999 semenjak UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diundangkan, sebelum itu intersepsi merupakan sarana bagi Badan Intelejen Negara atau lebih dikenal dengan singkatan BIN guna mempertahankan stabilitas politik dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Penyadapan sebagai alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia, bila berada pada hukum yang tidak tepat (karena lemahnya pengaturan) dan tangan yang salah (akibat tiadanya kontrol). Penyadapan rentan disalahgunakan, lebih-lebih bila aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan HAM dan semrawut pengaturannya. Lebih-lebih terdapat juga kecenderungan dari aparat penegak hukum, untuk menjadikan penyadapan sebagai alat bukti utama, dalam memberantas kejahatan, tanpa berupaya untuk terlebih dahulu menggunakan instrumen lain sebagai pembuktian pada perkara-perkara pidana.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik?

C. Metode Penelitian

⁵ *Ibid.* hlm. 67.

⁶ Abdul Tayib. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Tindakan Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unizar Law review| Vol. 2(1) 50 Unizar Law Review ULR 50~65. hlm. 49.

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁷

Tindak pidana; *delik, delict; delikt; offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.⁸ Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu: delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.⁹

*Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.*¹⁰ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹²

⁷Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hlm. 7.

⁸Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm.164.

⁹*Ibid*, hlm. 118.

¹⁰Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

¹¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 59.

¹²*Ibid*.

Apabila ditelaah lebih jauh implementasi intersepsi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini dikarenakan intersepsi merupakan pembatasan terhadap kebebasan individu, sehingga konsekuensinya ruang gerak individu semakin terbatas baik dalam hal berkomunikasi maupun aktivitas yang lain. Berdasarkan rumusan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang biasa disebut dengan UUD 1945) menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Demikian juga dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹³

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 31 ayat:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap

¹³ Slamet Tri Wahyudi. *Op.Cit.* hlm. 68.

intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Istilah penyadapan biasanya dikaitkan dengan kata "*interception*" atau "*wiretapping*" dalam bahasa Inggris. Penyadapan secara umum berarti mendengarkan secara rahasia pembicaraan orang lain melalui penyadapan telepon atau intersepsi elektronik lainnya. Amanda Hale menjelaskan bahwa: *interception: a person intercepts a communication in the course of its transmission if, as a result of his interference in the system or monitoring of the transmission, some or all of the contents are made available, while being transmitted, to a person other than the sender or the intended recipient of the communication.*¹⁴

Dalam khazanah hukum dan HAM internasional, penyadapan secara umum dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa peraturan. Pertama, Pasal 12 Universal Declaration of Human Right (UDHR) 1948 menjelaskan: *No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honour and reputation. Every one has the right to protection of the law against such interference attacks.* Dalam pasal ini jelas bahwa tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan

serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.¹⁵

Konsep penyadapan berdasarkan pengertian yang diberikan oleh beberapa undang-undang di atas memang terlihat sangat luas, sebab penyadapan dapat dimaknai sebagai tindakan mencuri dengar, merekam, dan mengambil segala bentuk informasi dengan teknik yang juga tidak terbatas dalam jaringan telekomunikasi. Ide untuk merumuskan konsep penyadapan yang limitatif kemudian sempat muncul dalam rangka untuk memperkuat perlindungan terhadap hak atas privasi, salah satunya misalnya dengan membatasi lingkup penyadapan yang sah (*lawful interception*) hanya untuk telekomunikasi suara.¹⁶ Bentuk-bentuk telekomunikasi lainnya tidak perlu masuk dalam pengertian telekomunikasi yang bisa disadap sehingga hal ini dapat membatasi lingkup obyek penyadapan yang mana dapat menjadi salah satu indikator untuk memperkuat perlindungan hak atas privasi.¹⁷

Namun sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, pembatasan semacam itu tidak lagi relevan karena penyadapan sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang jangkauannya sangat luas melalui medium yang beragam. Sehingga bentuk-bentuk informasi yang terkumpul tidak dapat hanya dibatasi pada bentuk suara namun juga dimungkinkan dalam bentuk gambar, tulisan, dan lain-lain.¹⁸

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);

¹⁵*Ibid.* hlm. 187.

¹⁶Iftitahsari. *Op.Cit.* hlm. 26 (Lihat Bert-Jaap Koops, "The Shifting Balance between Criminal Investigation and Privacy: A Case Study of Communications Interception Law in the Netherlands", *Jurnal Information, Communication & Society* Volume 6 Nomor 3, 2018, hlm. 379-402.

¹⁷*Ibid.* hlm. 26. (Lihat Bert-Jaap Koops, "The Shifting Balance between Criminal Investigation and Privacy: A Case Study of Communications Interception Law in the Netherlands", *Jurnal Information, Communication & Society* Volume 6 Nomor 3, 2018, hlm. 379-402.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁴Jawahir Thontowi. *Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia.* *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 22 APRIL 2015: 183 – 202. hlm. 186.

3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.¹⁹

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.²⁰

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. *Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.*
- b. *Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.²¹*

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana

formal. Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formal mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formal telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²²

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).²³ Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.²⁴

1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib

¹⁹Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

²⁰*ibid*, hlm. 169.

²¹*ibid*.

²²Wawan Muhwan Hariri. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.hlm. 221.

²³Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009. hlm. 175.

²⁴*ibid*, hlm. 175.

mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidak adanya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.²⁵

*Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.*²⁶ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang

melanggar larangan tersebut.²⁷ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.²⁹

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 31 ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 75. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: huruf (i) melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup. Penjelasan Pasal 75 Huruf (i) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat

²⁵*Ibid*, hlm. 176.

²⁶Ali Mahrus, *Op.Cit.* hlm. 97.

²⁷Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59.

²⁸*Ibid*.

²⁹*Ibid*, hlm. 59-60.

elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaannya (bird dog);
- c. intersepsi internet;
- d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (Close Circuit Television);
- f. pelacak lokasi tersangka (direction finder).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikata Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Pasal 77 ayat:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf (i) dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78 ayat:

- (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin

tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.

- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluhempat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 32 ayat:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

Secara filosofis pengamanan penegak hukum untuk melakukan kewenangan intersepsi dikarenakan intersepsi adalah pelanggaran HAM, maka dari itu penegak hukum bertugas untuk menegakkan hukum terhadap intersepsi yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan adanya alasan filosofis tersebut dan memandang intersepsi adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya penegak hukum haruslah berhati-hati dalam mengimplementasikan kewenangan intersepsi.³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan.³¹

³⁰Slamet Tri Wahyudi. *Op.Cit.* hlm. 85.

³¹Penjelasan Atas Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor S/PUU-VII/2010 dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VII/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas' kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak privasi warga negara tersebut, negara haruslah menyimpanginya dalam bentuk undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusannya menambahkan kata atau frasa "khususnya" terhadap frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Agar tidak terjadi penafsiran

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

bahwa putusan tersebut akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, untuk memberikan kepastian hukum keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti perlu dipertegas kembali dalam Penjelasan Pasal 5 UU ITE.³²

Mohammed Chawki dari *Computer Crime Research Center* menggolongkan bukti elektronik menjadi tiga kategori, yaitu:

a. *Real Evidence* atau *Physical Evidence*.

Ini adalah alat bukti yang terdiri dari objek berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. *Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat yang lain;

b. *Testamentary Evidence* atau disebut juga dengan *Hearsay Evidence*, yaitu keterangan saksi maupun keterangan ahli yang diberikan dipersidangan. Perlu untuk diperhatikan bahwa keterangan ahli sangat penting dalam mengungkap kejelasan tindak pidana yang bersangkutan dengan dunia *cybermaya*;

c. *Circumstantial evidence*, yaitu bukti yang diperoleh dari ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan dalam rangka untuk pembuktian.³³

Dengan sistem pembuktian di Indonesia, di mana pembuktian berdasarkan *la conviction Raisonee*, yaitu keyakinan hakim dengan dasar dan alasan yang logis maka, hakim memegang peranan yang sangat penting. Keyakinan hakim yang dituangkan dalam putusan harus dengan alasan yang didasarkan pada pemikiran yang masuk logika/logis. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang. Kalau diperhatikan dari pasal demi pasal yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun

³²Penjelasan Atas Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

³³A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 174.

1981/KUHAP ternyata UU No. 8 Tahun 1981 menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif di mana sistem ini merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu.³⁴

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Melakukan Tindak Pidana Intersepsi Atau Penyadapan Atas Informasi Elektronik Atau Dokumen Elektronik

Sanksi, *sanctie*, yaitu: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.³⁵ Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.³⁶ Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.³⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 47. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pasal 40. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pasal 56. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Istilah penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) pertama dikenal setelah peristiwa teror pada tanggal 9 November di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi kembali, maka salah satu langkah strategisnya adalah dengan memberikan

kewenangan penuh menerapkan penyadapan yang sah secara hukum (*lawful interception*).³⁸

Pentingnya penyadapan dalam mengungkap suatu kasus dalam penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan merupakan satu diantara komponen dari sistem peradilan pidana terpadu di negara kita. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti, usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi koban kejahatan dapat diselesaikan.³⁹

Penyadapan dapat dikelompokkan atas 4 (empat) jenis yakni :

- a. Penyadapan Pasif (*Passive Interception*). Secara sederhana, penyadapan pasif dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data atau tidak diotorisasi;
- b. Penyadapan Aktif (*Active Interception*). Yang dimaksud dengan penyadapan aktif dalam hal ini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data yang tidak diotorisasi;
- c. Penyadapan Semi Aktif;
- d. Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif (*active interception*) dan penyadapan Pasif (*passive interception*).⁴⁰

³⁸Sukmareni, Ujuh Juhana dan Muhammad Basri. Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pagaruyung Law Journal. Volume 3 No. 2. Januari 2020. hlm. 204 (Lihat Andi Rahmat. (2016). "Legalitas Penyadapan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2, hlm. 241).

³⁹*Ibid.* hlm. 206 (Lihat Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Binacipta, Bandung. 1996. hlm. 16).

⁴⁰*Ibid.* hlm. 207 (Lihat Kristian dan Yopi Gunawan. (2013). Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Nuansa Aulia, Bandung. hlm. 205).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 174-175.

³⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op.Cit.* hlm. 138.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 138.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

Hasil penyadapan merupakan alat bukti sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus sebuah kasus korupsi yang disidangkan. Namun alat bukti hasil penyadapan ini tidak akan berguna atau batal demi hukum apabila pelaksanaan penyadapan tidak sesuai dengan tata cara yang sudah ada. Begitu juga dalam TPK, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁴¹

Perkembangan teknologi dan peradaban membawa manusia ke dimensi baru kehidupan, termasuk membawa pada perkembangan kejahatan. Saat ini kejahatan-kejahatan konvensional bergeser motif dan bentuknya mengikuti perkembangan teknologi. Kejahatan-kejahatan seperti korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan-kejahatan serius lainnya tidak dapat lagi dilacak dengan cara-cara konvensional yang dahulu digunakan oleh aparat penegak hukum. Untuk itu aparat penegak hukum perlu mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan dengan penerapan metode yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Salah satu metode penanganan dan penanggulangan kejahatan yang muncul adalah Metode Penyadapan. Penyadapan sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan sekaligus sebagai alternatif terbaik dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan dewasa ini. Dengan penyadapan dimungkinkan banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat yang bisa dapat

dibawa ke meja atau dicegah sebelum melakukan kejahatan lebih besar.⁴²

Penyadapan dalam kerangka hukum pidana haruslah dilakukan dengan *Lawful interception*, yang berarti suatu penyadapan dan pengawasan terhadap aktifitas komunikasi harus dilakukan secara sah menurut hukum dan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan tertentu kepada individu maupun kelompok. Agar suatu penyadapan sah di mata hukum, haruslah didasarkan pada aturan atau perundangan yang mengaturnya dan mengikuti prosedur teknis yang memadai. Apabila aparat penegak hukum melakukan intersepsi tidak berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku dan atas prosedur yang jelas maka akan terjadi penyadapan yang tidak sah (*unlawful interception*). Implikasi logisnya adalah seluruh barang bukti atau alat bukti digital dari hasil intersepsi tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum. Prinsip-prinsip umum yang terkait dengan *lawful interception* pernah dituangkan ke dalam the Convention on Cybercrime di Budapest, 23 November 2001.⁴³

Kewenangan dalam melakukan penyadapan hanyalah digunakan terbatas untuk mencegah dan mendeteksi dalam hal kejahatan-kejahatan yang sangat serius dengan syarat: (1) dipergunakan karena metode investigasi kriminal lainnya telah mengalami kegagalan, atau (2) tiada cara lainnya yang dapat digunakan selain penyadapan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan (3) harus ada alasan yang cukup kuat dan dipercaya bahwa dengan penyadapan maka bukti-bukti baru akan ditemukan dan sekaligus dapat digunakan untuk menghukum pelaku pidana yang disasar.⁴⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik

⁴¹*Ibid.* hlm. 207 (Lihat Hujjatul Hasanah, Penggunaan Hasil Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Dan Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, hlm ix <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07>. Diakses, JUmata, 6 Desember 2019, jam 8.30 WIB.

⁴²Jawahir Thontowi. *Op.Cit.* hlm 190 (Lihat Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus A. T. Napitupulu. Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP. Institut for Criminal Justice Reform. Jakarta. 2013. hlm. 7.

⁴³*Ibid.* hlm. 192-193.

⁴⁴*Ibid.* hlm. 193.

atau dokumen elektronik, terjadi apabila ada perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain dan melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 47. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Untuk mencegah tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik, maka pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pencegahan Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana akibat melakukan tindak pidana intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Tujuan pemberlakuan ketentuan pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya dan bagi pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 2015.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Dewi Shinta, *Cyberlaw (Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional)* Widya Padjajaran. Bandung. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Cet. 5. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Iftitahsari. *Mengatur Ulang Penyadapan dalam Sistem Peradilan Pidana: Meninjau Praktik-Praktik Terbaik Pengaturan Penyadapan di Berbagai Negara* Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta Selatan. 2020. hlm. 24-25 (Lihat Reda Manthovani. *Penyadapan vs. Privasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Salim Hardy, Monika Kurnia, Nada Dwi Azhari. *Analisis Keabsahan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Tanpa Izin Pengadilan*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 9.No.2.
- Satory Agus. *Act of Information And Electronic Transactions In Sociology Perspective Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Sosiolog*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sujono A.R. dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sukmareni, Ujuh Juhana dan Muhammad Basri. *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pagaruyuang Law Journal. Volume 3 No. 2. Januari 2020.
- Sumadi Hendy. *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tayib Abdul. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Tindakan Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Unizar Law review| Vol. 2(1) 50 Unizar Law Review ULR.
- Thontowi Jawahir. *Penyadapan dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Australia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 22 APRIL 2015: 183 – 202.
- Wahyudi Tri Slamet. *Konsekuensi Yuridis Penyimpangan Kewenangan Intersepsi Oleh Penegak Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 1 Maret 2012ISSN : 2303-3274.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.